

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 60 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGUNAAN TERMINAL, JALAN DAN
TROTOAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemanfaatan terminal serta penggunaan jalan dan trotoar dalam wilayah Kabupaten Buton sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya retribusi Penggunaan Terminal, Jalan dan Trotoar.
 - b. bahwa berhubung Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Buton Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada maka perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Terminal, Jalan dan Trotoar ;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196);
 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TERMINAL, JALAN DAN TROTOAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Penggunaan Terminal adalah Pemanfaatan Areal yang menjadi wilayah Terminal yang dipersiapkan untuk umum ;
8. Penggunaan jalan adalah Pemanfaatan jalan yang diperuntukan khusus kepentingan tertentu dengan mengganggu kepentingan umum;
9. Retribusi Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus.
11. Trotoar adalah Areal batas jalan yang setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diadakan pemungutan berdasarkan kelayakan jalan ;
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu kendaraan dioperasikan ;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Jalan dan Trotoar

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penggunaan jalan dan trotoar yang merupakan pemanfaatan sementara oleh perorangan atau badan dalam waktu tertentu

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan jalan dan trotoar

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Terminal, Jalan dan Trotoar untuk setiap jenis kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

- 7
- (2) Retribusi Terminal, Jalan dan Trotoar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Retribusi Masuk Terminal
 - b. Retribusi Pemasangan Pipa PDAM dan Gas yang memotong jalan
 - c. Retribusi Pemasangan Kabel Telepon yang memotong jalan
 - d. Retribusi Penyimpanan Material di jalan
 - e. Retribusi Penggunaan jalan untuk Pesta

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

- (1) Penggunaan Terminal, Jalan dan Trotoar diukur berdasarkan luas areal wilayah yang digunakan kendaraan bermotor.
- (2) Pelayanan Terminal, Jalan dan Trotoar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Terminal, Jalan dan Trotoar

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk membuat/memperbaiki kelaikan, memeriksa dan perlengkapannya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan waktu dan Luas areal yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Masuk Terminal	Rp 3.000,-/hr.
b. Retribusi Pemasangan Pipa PDAM dan Gas	Rp 250,-/m.
c. Retribusi Pemasangan Kabel Telepon	Rp 1.000,-/m.
d. Retribusi Penyimpanan Material di jalan	Rp 2.500,-/hr.
e. Retribusi Penggunaan jalan untuk Pesta	Rp 150.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Buton

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

- (2) Jangka waktu berlakunya retribusi Terminal, Jalan dan Trotoar maksimal 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya paling lama 3 (tiga) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang Terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dapat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat panggilan atau surat lain yang sejenis.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKRD
 - b. SKRDKB
 - c. KRDKBT
 - d. SKRDLB
 - e. SKRDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Buton Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

L.M. DJAFIR, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 590 007 090

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR 60

O	JENIS PELAYANAN / JENIS KENDARAAN	T A R I F		
		1 X MASUK Rp.	SEHARI Rp	SEBULAN Rp
1	2	3	4	5
A.	KENDARAAN UMUM			
I.	KEND. ANGK. KOTA	200 ,-	1.200 ,-	30.000 ,-
II.	KEND. ANGK. PEDESAAN			
1.	TERMINAL - BANABUNGI	500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
2.	TERMINAL - LASALIMU	1.500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
3.	TERMINAL - BATAUGA	500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
4.	TERMINAL - KAPONTORI	500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
5.	TERMINAL - KAMARU	1.500,-	1.500 ,-	37.500 ,-
6.	TERMINAL - LAWELE	1.500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
7.	TERMINAL - WABULA	1.500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
8.	TERMINAL - MAMBULU	1.500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
9.	LASALIMU - MAMBULU	1.500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
10.	ANGK. LOKAL KECAMATAN	500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-
III.	ANGK. ANTAR KOTA DALAM PROPINSI	500 ,-	1.500 ,-	37.500 ,-